



P U T U S A N

Nomor 221/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,

Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purnomo, S.H.,M.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 14 Juni 2023 Nomor: 196/SK/2023/PN Tgr, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

- **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan Jl. Wolter Monginsidi, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purnomo, S.H.,M.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Mei 2023 Nomor: 164/SK/2023/PN Trg, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

- **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, tempat kedudukan Jl. Wolter Monginsidi, Kabupaten

Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purnomo, S.H.,M.H.**, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Juni 2023 Nomor: 189/SK/2023/PN Tgr., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

Lawan:



- **SALEHUDIN**, lahir di Kembang Janggut, 10 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Long Beleh Modang, RT.009 Desa Long Beleh Modang, Kembang Janggut, Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Shali, S.H.,C.L.A., Sakir Z., S.H., Mansyur S.H.,M.H., Lina Andriani, S.H., Fredy Gunawan, S.H., Mayank Rinati, S.H. dan Kuswandi Dwi Eri Edisam, S.H, Advokat/Pengacara dan Paralegal dan Konsultan Hukum pada kantor "LAW OFFICE AGUS SHALLI, SH,CLA & Rekan" yang berkantor di Jl. Loa Ipuh RT XVII No.17 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 4 April 2023 Nomor: 113/SK/2023/PN Tgr., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Desember 2023 Nomor 221/PDT/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2023 Nomor 221/PDT/2023/PT SMR tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 2 November 2023 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 2 November 2023, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa pengembalian hak-hak sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2009-2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.750.071.250,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JENIS-JENIS HAK	NILAI Rp.	BULA N	JUMLAH YANG SEHARUSNYA
1.	H.SALEHUDI N	Tunjangan Kesejahteraan sebagai unsur Pimpinan DPRD	18.000.000,- -	19	342.000.000,-
		Tunjangan Perumahan	12.500.000,- -	19	237.500.000,-
		Tunjangan Kom. Intensif	5.700.000,-	19	108.300.000,-
		Tunjangan Jabatan	2.283.750,-	19	43.391.250,-
		Uang Yanarti	157.000,-	40	6.280.000,-
		Jasa Pengabdian	1.575.000,-	8	12.600.000,-
	Total				750.071.250,-

5. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg diucapkan pada tanggal 2 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III secara *e-litigasi*, selanjutnya Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan tersebut sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 30/Pdt.G/2023/PN Trg. masing-masing tanggal 15 November 2023;

Menimbang bahwa permohonan banding dari masing-masing Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Pemberitahuan Pelaksanaan Inzage tanggal 29 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI dan MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Para Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 2 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali tentang kerugian materiil dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara, dimana dalam hal ini sengketa yang dipersoalkan dan dituntut oleh Penggugat telah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh cukup dengan pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan tepat tentang eksepsi tersebut sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 15 Agustus 2023, dengan amar menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut (eksepsi kompetensi absolut) yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa tentang eksepsi mengenai diskualifikasi atas kualitas dan kepentingan sebagai Penggugat atau gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat disebut mengundurkan diri dari jabatannya adalah karena dinyatakan sebagai

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang kemudian diaktifkan kembali setelah dinyatakan tidak terbukti di tingkat kasasi, dan juga tidak mengusulkan penganggaran kembali setelah Penggugat duduk kembali sebagai Ketua DPRD, yang dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas untuk melakukan tuntutan tentang hal tersebut sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang eksepsi *obscuur libel*, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap tentang eksistensi Penggugat dalam kedudukannya sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD pasca disebut mengundurkan diri karena dinyatakan sebagai Terdakwa, dimana ternyata dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD tersebut memang tidak mengajukan usul pembayaran terhadap hak-hak yang diminta dalam perkara ini karena memang masih dalam status sebagai Terdakwa, dimana kemudian status sebagai Terdakwa demi hukum menjadi hapus setelah putusan dinyatakan tidak terbukti di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Para Pembanding mengenai diskualifikasi atas kualitas dan kepentingan sebagai Penggugat atau gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa benar dalam konsiderans menimbang huruf (a) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-8478 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 disebut bahwa Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2009-2014, akan tetapi adalah fakta bahwa berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.444-2129 tanggal 18 Maret 2010 Penggugat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kutai Kartanegara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai nominal nilai kerugian materiil, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur bahwa Tunjangan Perumahan Merupakan Bagian dari Tunjangan Kesejahteraan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan sebagaimana terbukti dari keterangan saksi H.Marwan, SP.M.Si., bahwa Terbanding semula Penggugat dalam keberadaannya selaku unsur pimpinan DPRD ternyata mendapatkan fasilitas rumah dinas, yang dengan demikian tuntutan Terbanding semula Penggugat tentang tunjangan perumahan, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya tuntutan pembayaran tunjangan perumahan yang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama diperhitungkan sejumlah Rp.237.500.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), maka kerugian materiil yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah sejumlah Rp.750.071.250,- dikurangi Rp.237.500.000,- adalah Rp.512.571.250,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 2 November 2023 tentang kerugian materiil perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) S.1927-227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 November 2023 sepanjang mengenai kerugian materiil sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.512.571.250,00 (Lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 2 November 2023 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang terdiri dari Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Fardiman, S.H.,M.H. dan Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedi Fardiman,S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr.Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Meterai Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- J u m l a h Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT SMR